

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai makhluk hidup yang tak lepas dari makan dan minum dengan kata lain manusia memiliki sifat konsumtif. Dengan makan dan minum manusia dapat melangsungkan berbagai aktivitasnya. Sebaliknya, jika tidak makan dan minum dalam jangka waktu yang tidak wajar, maka akan berakibat fatal bagi kesehatan manusia. Namun tidak semua makanan dan minuman yang tersedia adalah baik bagi manusia. Karena terdapat berbagai makanan dan minuman yang jika dikonsumsi akan berbahaya bagi kesehatan. Maka sebagai manusia yang diberi petunjuk dan diberikan akal oleh Tuhan Yang Maha Esa harus dapat membedakan mana yang boleh dikonsumsi dan mana yang dilarang untuk dikonsumsi.¹

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Sehingga, untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya dengan menggunakan jalan agama. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah.

¹ Adhe Isnaeni, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum mengonsumsi bekicot (studi terhadap fatwa mui no. 25 tahun 2012)*, (jurusan Ahwal Al Syahsiyyah IAIN Purwokerto Tahun 2015), pdf

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan fisik dan jiwa umat manusia. Itulah sebabnya Islam mewajibkan kepada setiap orang untuk makan dan minum dalam batas minimal saja dengan tujuan sekedar untuk memelihara hidup dan menghindarkan diri dari kebinasaan. Tujuan makan menurut ajaran Islam ialah untuk memperkuat tubuh, supaya dengan kekuatan tubuhnya seseorang mampu melaksanakan ibadah. Karena tujuan bagi orang-orang yang berakal ialah bertemu Allah SWT dengan ilmu serta amal yang memerlukan kesehatan.²

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan sendiri maupun kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat jadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh.³

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang: aqidah, yaitu pedoman tentang bagaimana seharusnya kepercayaan atau berkeyakinan. Terutama tentang bidang ahlaq, yaitu pedoman tentang seharusnya manusia bersifat baik dalam rangka berhubungan dengan Allah SWT,

² Firqin Sukma Zuhaero, *Jual Beli ular perspektif hukum Islam (studi kasus di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)*, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto tahun 2016), pdf

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), hal. 268

sesama manusia, maupun alam sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah, yaitu bagaimana seharusnya manusia beribadah kepada Allah SWT, pedoman tentang muamalah, yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antara bangsa, berekonomi dan sebagainya.⁴

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan sandang pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan kian bertambah, mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri, kenyataan tersebut terbukti sejak pertama manusia diciptakan.

Aktifitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perdagangan. Tak terkecuali masyarakat di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, mereka bekerja sebagai pedagang dengan sistem jual beli dan petani yang bekerja di lahan sendiri maupun lahan milik orang lain.

Praktik jual beli merupakan bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak yakni penjual dan pembeli, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan tukar menukar suatu barang dengan harga yang disepakati bersama.⁵ Dan telah ditetapkan dalam firman Allah SWT, Al-Quran surah An-Nisa': 29

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar, Ekonomi Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta: BPFE, 1978), hal.1

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), hal. 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (QS. An-Nisa’: 29)⁶

Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan Hukum Islam dan jual beli harus didasari saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Prinsip dasar kemuamalatan yang telah ditetapkan Islam dalam bidang perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kegiatan yang berdasarkan kejujuran, kepercayaan, dan sunnah, seperti menciptakan i’tikad baik dalam transaksi bisnis, larangan melakukan sumpah palsu, dan memberikan takaran yang tidak benar.

Allah SWT telah memberitahukan kepada manusia, bahwa Allah SWT telah menciptakan semua yang ada di muka bumi untuk segenap manusia, maka wajib bagi mereka untuk menguasai dan memanfaatkannya dengan maksimal. Sebagianan firman-Nya dalam surat al-Jaatsiyah ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

⁶Al-Quran Al-Quddus, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hal. 82

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan Dia menundukan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berfikir”. (QS. Al-Jaatsiyah:13)⁷

Kemudian perintah untuk memilih makanan halal dan yang baik serta menjauhi makanan haram. Makanan halal memberikan pengaruh baik dan makanan haram memberikan pengaruh buruk. Allah SWT telah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah:168).⁸

Kalangan ahli fiqh mazhab menyebutkan bahwa mengetahui yang halal dan yang haram dalam hal makanan dan permasalahan yang terkait dengaa ini, seperti memberi makan orang yang terpaksa, termasuk urusan agama yang paling penting. Sebab mengetahui yang halal dan yang haram adalah *fardhu ‘ain*, dan ancaman berat bagi oirang yang memakan harta haram berdasarkan sabda Nabi SAW:

أَيُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالْتَارُ أَوْلَى بِهِ

⁷ Al-Quran Al-Quddus, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hal. 498

⁸ Al-Quran Al-Quddus, *Al-Quran dan Terjemahannya*,....hal. 24

Artinya: “*setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama*”.⁹

Makanan yang haram tidak boleh dimakan, sebab setiap organ yang tumbuh dari sesuatu yang haram akan terpengang di dalam neraka. Jika seorang terpaksa atau dalam keadaan tak sengaja dan tak sadar memakan harta haram, baik berupa makanan atau minuman, maka ia wajib dimuntahkannya jika bisa. Jika makanan atau minuman haram tersebut sudah merata dan tidak ada yang bisa di dimakannya kecuali itu, maka ia boleh memakannya sekedar untuk mempertahankan hidup dan hanya sebatas ukuran darurat.¹⁰

Jual beli yang dilakukan oleh warga Desa Pojok Ponggok Blitar ini yaitu jual beli bekicot, meskipun secara lahiriyah bekicot tersebut menjijikkan. Karena permasalahan menjijikkan sangatlah relatif, dimana antara satu orang dengan yang lainnya berbeda-beda dalam memberikan penilaian terhadap bekicot tergantung pada kebiasaan, pengalaman, lingkungan dan lain sebagainya maka jual beli terhadap benda-benda tersebut dapat terjadi. Hal itu menunjukkan bahwa sifat “*menjijikkan*” sekarang telah mengalami evolusi. Terbukti dengan banyaknya jual beli cacing, ulat, jangkrik yang saat ini tidaklah sulit ditemukan bahkan menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada zaman sekarang ini.

Zaman sekarang ini jual beli telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, apalagi bila ditinjau dari obyek jual beli salah

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 464.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 465

satunya adalah jual beli bekicot. Sebagaimana dijumpai pada masyarakat Desa Pojok, bekicot-bekicot yang diperjual belikan ini sebagai salah satu penghasilan tambahan bagi warga karena upah yang diperoleh dari hasil kerja di ladang maupun peternakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan kebutuhan mereka yang semakin meningkat dengan penghasilan yang pas-pasan dan bahkan berkurang. Sehingga mereka memutar otak untuk memanfaatkan yang ada yaitu bekicot untuk dijual dan mendapatkan penghasilan yang lebih. Hal ini merupakan suatu alternatif yang bisa dilakukan masyarakat sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup yang menjanjikan dan terpenuhi.

Seiring dengan perkembangan zaman, Bekicot atau *Achatina fulica* adalah siput darat yang tergolong dalam suku *Achatinidae*. Berasal dari Afrika Timur dan menyebar ke hampir semua penjuru dunia akibat terbawa dalam perdagangan, moluska ini sekarang menjadi salah satu spesies invasif terburuk di bumi, sehingga beberapa negara bahkan melarang pemeliharaannya sebagai hewan kesayangan atau timangan termasuk Amerika Serikat.

Hewan ini mudah dipelihara di beberapa tempat bahkan dikonsumsi, termasuk di Indonesia. Meskipun berpotensi membawa parasit, bekicot yang dipelihara biasanya bebas dari parasit. Bekicot tersebar ke arah Timur sampai di kepulauan Mauritius, India, Malaysia, akhirnya ke Indonesia. Bekicot sejak tahun 1933 telah ada disekitar Jakarta, sumber lain menyatakan bahwa bekicot jenis

Achatina fulica masuk ke Indonesia pada tahun 1942 (masa pendudukan Jepang). Sampai saat ini, bekicot jenis *Achatina fulica* banyak terdapat di Pulau Jawa.¹¹

Bekicot merupakan sumber protein hewani yang bermutu tinggi karena mengandung asam-asam amino esensial yang lengkap. Masyarakat yang menggemari makanan dari bahan baku bekicot adalah masyarakat Kediri. Creswell dan Koping (1981) merinci komposisi kimia bekicot, ternyata dagingnya memang kaya protein. Cangkang bekicot kaya kalsium, dan dalam daging tersebut masih terdapat banyak asam-asam amino. Kandungan Gizi daging bekicot adalah Protein sekitar 12 gram per 100 gram dagingnya, Lemak 1%, hidrat arang 2%, kalsium 237 mg, fospor 78 mg, Fe 1,7 mg serta vitamin B kompleks terutama vitamin B2. Selain itu kandungan asam amino daging bekicot cukup menonjol. Dalam 100 gr daging bekicot kering antara lain terdiri atas leusin 4,62 gr, lisin 4,35 gr, arginin 4,88 gr, asam aspartat 5,98 gr, dan asam glutamat 8,16 gr.¹²

Bekicot dapat diolah sebagai tepung bekicot merupakan usaha pengolahan daging bekicot supaya pemanfaatannya lebih luas antara lain bahan tambahan makanan bayi, kerupuk dan makanan lain, sate Bekicot, keripik Bekicot, dendeng Bekicot, rempeyek Bekicot dan berbagai macam produk olahan yang lainnya agar dapat dikonsumsi. Namun, disisi lain ada efek dari memakan Bekicot, keong mas, keong

¹¹ Suhardi, *budidaya bekicot achatina fulica*, wordpress.com, diakses pada tanggal 08 januari 2018 pukul 19.58.

¹² *Ibid.*,

sawah, dan tutut sangatlah berbahaya karena membawa parasit cacing yang dapat membahayakan radang otak (meningitis) bagi tubuh kita.¹³

Alasan mengapa peneliti tertarik untuk meneliti di Warung Sri Sedana yaitu mengingat perkembangan jual beli dengan menu masakan daging bekicot disini masih sedikit, dan apakah masyarakat banyak yang meminati masakan dengan menu bekicot tersebut, serta apakah mereka tahu bagaimana hukum dari memakan bekicot sendiri. Meskipun, dengan sedikitnya warung apakah masyarakat Desa Pojok ini tertarik mencoba menu bekicot tersebut meskipun mereka tahu maupun tidak mtahu mengenai hukum dari memakan bekicot. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti di Warung Sri Sedana tersebut.

Sebagai umat muslim yang taat terhadap ajaran-ajaran Islam, tentunya dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi lebih diutamakan tentang status hukumnya halal atau tidak untuk dimakan. Mengenai status hukum mengkonsumsi daging Bekicot, maka Komisi Fatwa (KF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 31 Mei 2012 telah menetapkan fatwa nomor 25 tahun 2012 tentang hukum mengonsumsi Bekicot yaitu:

- 1) Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori *hasyarat* (serangga).
- 2) Hukum memakan *hasyarat* adalah haram menurut jumhur ulama (Hanafiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah),

¹³ Bekicot, www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 23 oktober 2017 pukul 19.00

sedangkan Imam Malik menyatakan kehalalannya jika ada manfaat dan tidak membahayakan.

- 3) Hukum memakan bekicot adalah haram, demikian juga membudidayakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi.¹⁴

Di sinilah peneliti tertarik untuk menelusuri dan meneliti apakah jual beli tersebut sah atau tidak, karena di satu sisi jual beli tersebut tidak memenuhi syarat jual beli, yaitu barang harus suci. Sedangkan di sisi yang lain ada banyak masalah yang diambil dari jual beli tersebut, sehingga ada realitas menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembahasan skripsi.

Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana *“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Bekicot di Warung Sri Sedana (Studi Kasus di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”*

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli bekicot di Warung Sri Sedana Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bekicot di Warung Sri Sedana Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana latar belakang praktik jual beli bekicot di Warung Sri Sedana Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?

¹⁴Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no.25 tahun 2012 tentang hukum mengonsumsi bekicot.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli bekicot di Warung Sri Sedana Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bekicot di Warung Sri Sedana Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui latar belakang praktik jual beli bekicot di Warung Sri Sedana Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif serta bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Kegunaan secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

 - a. Acuan atau dasar teoritis bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai tinjauan Hukum Islam dalam jual beli bekicot.
 - b. Untuk pengembangan penelitian dalam jual beli bekicot.
 - c. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta wawasan mengenai jual beli bekicot dalam Hukum Islam.

d. Bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya literatur beberapa perpustakaan di IAIN Tulungagung.

2. Kegunaan secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan atau pertimbangan oleh pemilik warung sri sedana yang sesuai dengan hukum Islam dan pastinya tidak bertentangan dengan jual beli yang diperintahkan dalam Islam.

E. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Bekicot di Warung Sri Sedana (Studi Kasus di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*” diperlukan penjelasan lebih lanjut. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dan tidak diharapkan. Sehingga, perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini, sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Jual Beli

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.¹⁵ Atau menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu

¹⁵Nasruen Haruen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), hal. 9

(akad).¹⁶ Suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan mas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan hutang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁷

b. Bekicot

Bekicot atau *Achatina Fulica* adalah siput darat yang tergolong dalam suku Achatinidae. Bekicot di wilayah Indonesia memiliki nama daerah yang berbeda-beda: Jawa Tengah dan Jawa Timur mengenalnya dengan sebutan Bekicot atau Siput sedang Jawa Barat mengenalnya dengan sebutan Keong Racun.¹⁸ Bekicot merupakan sumber protein hewani yang bermutu tinggi karena mengandung asam-asam amino esensial yang lengkap. Masyarakat yang menggemari makanan dari bahan baku bekicot adalah masyarakat Kediri.¹⁹

c. Hukum Islam

¹⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 73

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2002), hal. 23

¹⁸*Bekicot*, www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 23 oktober 2017 pukul 19.00

¹⁹Suhardi, *budidaya bekicot achatina fulica*, wordpress.com, diakses pada tanggal 08 januari 2018 pukul 19.58.

Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Atau keseluruhan perintah-perintah Allah yang wajib ditaati oleh seluruh umat Islam. dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup Hukum Syariah dan Hukum Fiqh, karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya.²⁰

2. Penegasan Operasional

Penegasan Operasional merupakan hal yang sangat penting dalam membahas skripsi ini agar dapat dipahami dengan mudah dan jelas sesuai dengan arah dan tujuan agar pembaca dapat mengerti maksud yang disampaikan oleh penulis. Dalam penafsiran penulisan skripsi ini, penegasan operasional dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Bekicot di Warung Sri Sedana (Studi Kasus di Desa Pojok Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar)*" adalah membahas mengenai bagaimana praktik jual bekicot ini serta bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai adanya jual beli bekicot dan alasan apa yang melatarbelakangi pemilik dengan membuat usaha warung sri sedana Desa Pojok Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar.

²⁰Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 14

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya, penulis menyusun skripsi ini menjadi lima bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, bab ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi. Dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya.

Bab II : Kajian Pustaka, bab ini membahas mengenai uraian tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian umum mengenai jual beli, kajian umum mengenai bekicot, dan kajian umum mengenai hukum Islam. serta hasil penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian, bab ini berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dari

sini dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

Bab IV : Paparan Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Bekicot di Warung Sri Sedana (Studi Kasus di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar). Selain itu untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka pada bab ini akan diuraikan tentang paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian.

Bab V : Penutup, bab ini memuat dua hasil yaitu berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran mengenai tindak lanjut dari penelitian ini.